

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA   KERJA   KECAMATAN  
PUJON   KABUPATEN   MALANG  
TAHUN 2021

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, prosedur, dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 131 ditegaskan bahwa Penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah. Dan dalam Pasal 14, tertuang amanat perencanaan pembangunan daerah dilakukan berbasis pada *e-planning* hal tersebut menjadi konsekuensi logis untuk pengembangan suatu sistem informasi dalam ranah perencanaan pembangunan Daerah.

Penggunaan aplikasi e-RKPD/e-Renja yang merupakan bagian dari *e-planning* telah diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Malang sejak Tahun 2018 dan sejalan dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 14 yang menyatakan bahwa proses penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD harus berbasis *e-planning*. Dengan terimplementasinya *e-planning* maka seluruh program kerja yang dilakukan dapat terintegrasi dan proses dokumen rencana kerja dapat terselesaikan dengan mudah, cepat dan tepat.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) tahapan utama yaitu:

1. Persiapan Penyusunan,
2. Penyusunan Rancangan Awal,
3. Penyusunan Rancangan,
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah,
5. Perumusan Rancangan Akhir, dan
6. Penetapan Rencana Kerja.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.


Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021 dilaksanakan setelah adanya Pertama, Surat Bupati Malang Nomor: 005/1032/35.07.032/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021. Kedua, Surat Edaran Bupati Malang Nomor: 050/741/35.07.202/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021. Ketiga, surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 April 2020 Nomor: 005/2603/35.07.202/2020 tentang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021. Keempat, surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 4 Mei 2020 Nomor: 005/3002/35.07.202/2020 tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021. Dengan adanya beberapa dasar surat tersebut diatas Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang sudah Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/22/KEP/35.07.013/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021, segera menindaklanjutinya dengan koordinasi dengan Tim Rencana Kerja Tahun 2021 untuk Menyusun Rencana Kerja. Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan rencana kerja dan pendanaan indikatif.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Pujon Kabupaten Malang berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

### **KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN**



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2021 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pujon Kabupaten Malang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 17 Seri D);
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/806/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/661/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/22/KEP/35.07.013/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun 2021 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II: HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Pujon
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pujon
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pujon
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pujon
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V : PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2019**

**1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Pujon**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2020 Kecamatan Pujon melaksanakan 5 program dan 20 kegiatan, tingkat capaian kinerja program sampai akhir Tahun 2020 mencapai 100%. Dan Program yang dilaksanakan pada Tahun 2020 adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Adapun kegiatan yang terlaksana, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta tindak lanjutnya pada akhir tahun dan rencana kerja tahun berikutnya adalah:

1. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, dalam kegiatan tidak ada hambatan/kendala sehingga pada akhir tahun dapat tercapai 100%, ditunjang dengan adanya peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.
2. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21, bahwa tugas camat antara lain adalah melakukan pembinaan di 10 desa se-Kecamatan Pujondan pengawasan tertib administrasi pemerintahan 10 Desa, dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan/kendala sampai akhir tahun tercapai 100%. Hal ini disebabkan karena adanya koordinasi yang baik dengan 10 Desa di Kecamatan Pujon.
3. Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam rangka mengatasi masalah sosial baik itu kesenjangan sosial, kemiskinan, stabilitas sosial maupun masalah-masalah sosial lainnya. Dalam pelaksanaan pembinaan dan

monitoring bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya tidak ada hambatan/kendala sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.

4. Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, terutama dalam pelaksanaan kegiatan musrenbangcam dan kegiatan fasilitas tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.
5. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, saat ini berjalan lancar tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi sampai akhir tahun sehingga tercapai melebihi target yaitu 100%.

Tahun 2020 Kecamatan Pujon melaksanakan 5 program dan 20 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir Tahun 2020 diperkirakan dapat terealisasi rata-rata 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan diperkirakan tercapai 100%.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis Tahun 2020 adalah rata-rata 80%. Pada prinsipnya seluruh program kegiatan Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis, namun demikian dengan adanya Perubahan/Review RPJMD dan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, sehingga indikator dan target kinerja Tahun 2016-2021 disesuaikan sehingga capaian dapat diakumulasikan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan tingkat capaian Rencana Strategis Kecamatan Pujon dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020**  
**Kecamatan Pujon**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PDTahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2020	TingkatCapaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
<b>1.</b>	<b>Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	10560 surat	4224 surat	2112 surat	2112 surat	100%	2112 surat	8448 surat	80%
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%
1.3	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus	40 Unit	16 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	32Unit	80%
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	60 Bulan	24Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48Bulan	80%
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	5 OB	2 OB	1 OB	1 OB	100%	1 OB	4 OB	80%

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	25 Bulan	10Bulan	5 Bulan	5 Bulan	100%	5 Bulan	20Bulan	80%
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%
1.9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%
<b>2</b>	<b>Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang Aparatur</b>	<b>100%</b>							
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	20 Unit	8 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	16 Unit	80%
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	5 Unit	2Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4Unit	80%
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	40 Unit	16 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	32 Unit	80%

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
2.4	Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	5 Unit	2Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4Unit	80%
<b>3</b>	<b>Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>							
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	20 Orang	8 orang	4 Orang	4 Orang	100%	4 Orang	16 Orang	80%
<b>4.</b>	<b>Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>							
4.1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	45 Dokumen	18 Dokumen	9Dokumen	9Dokumen	100%	9Dokumen	36 Dokumen	80%
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi</b>	<b>100%</b>							
5.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)

5.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa	50 Kali	20 Kali	10 Kali	10 Kali	100%	10 Kali	40 Kali	80%
5.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan Sosial dan kepemudaan	60 Bulan	24Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48Bulan	80%
5.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	4 Kegiatan	80%
5.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 3.Mutasi	KTP: 7500 KK: 3250 Mutasi: 2500 Total: 13250	KTP: 3000 KK: 1300 Mutasi: 1000 Total: 5300	KTP: 1500 KK: 650 Mutasi: 500 Total: 2650	KTP: 1500 KK: 650 Mutasi: 500 Total: 2650	100%	KTP: 1500 , KK: 650 , Mutasi: 500 Total: 2650	KTP: 6000 , KK: 2600 , Mutasi: 2000 Total: 10.600	80%

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pujon**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Pujon, namun secara umum pelayanan di Kecamatan Pujon dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pujon Tahun 2019, Pencapaian kinerja pelayanan mendapatkan hasil yang optimal sesuai target yang direncanakan. Hal ini dapat dinilai dari capaian indikator kinerja Kecamatan Pujon yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur Kinerja Kecamatan Pujon Tahun 2016-2018, yaitu:

1. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;
2. Persentase tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan;
3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Sedangkan Indikator Utama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2019-2021 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah) dan Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Pujon 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) Kecamatan Pujon;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih Terperinci tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pujon dapat dilihat dari Tabel 2.2. Adapun Tabelnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pujon**  
**Kabupaten Malang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>												
1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			79,50%	80,00%	80,50%	-	79,65%	80,15%	80,65%	-	-
2.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			80%	85%	86%	-	80%	85%	86%	-	-
<b>Indikator Kinerja Program dan Kegiatan</b>												
3.	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-
	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	internet (Bulan)											
	<b>Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor</b> Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-
	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b> Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (Bulan)			12Bulan	12 Bulan	12Bulan	-	12Bulan	12Bulan	12Bulan	-	-
	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b> Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-
	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b> Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-
	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah</b> Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-
	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b> Jumlah Surat Menyurat			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b> Jumlah Kendaraan roda empat dan Roda Dua yang dipelihara dan STNK serta Uji KIR yang diurus (Unit)			8 Unit	8 Unit	8 Unit	-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	-	-
	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b> Jumlah Petugas Kebersihan			1 OB	1 OB	1 OB	-	1 OB	1 OB	1 OB	-	-
4.	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	-
	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b> Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Unit)			4 Unit	4 Unit	4 Unit	-	4 Unit	4 Unit	4 Unit	-	-
	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b> Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Unit)			1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-
	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b> Jumlah kendaraan roda			8 Unit	8 Unit	8 Unit	-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	-	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (Unit)											
	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</b> Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Unit)			1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-
5.	<b>Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat waktu			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	-
	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD</b> Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) ( Dokumen)			9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	-	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	-	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.	<b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	-
	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b> Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan			4 Orang	4 Orang	4 Orang	-	4 Orang	4 Orang	4 Orang	-	-
7.	<b>Program : Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b> Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	-
	<b>Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan</b> Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-
	<b>Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b> Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan			10 Kali	10 Kali	10 Kali	-	10 Kali	10 Kali	10 Kali	-	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)											
	<b>Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan</b> Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan (Bulan)			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-
	<b>Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat</b> Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)			1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	-
	<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b> Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1. KTP, 2. KK, 3. Mutasi			KTP: 1500 KK:650 Mutasi: 500	KTP: 1500 KK:650 Mutasi: 500	KTP: 1500 KK:650 Mutasi: 500	-	KTP: 1500 KK:650 Mutasi: 500	KTP: 1500 KK:650 Mutasi: 500	KTP: 1500 KK:650 Mutasi: 500	-	-

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Pujon

Permasalahan yang ada Kecamatan Pujon dalam melaksanakan tupoksinya adalah dengan lebih mengoptimalkan pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor dalam program peningkatan pelayanan masyarakat di setiap kegiatan Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan di wilayah yang disebabkan:

- a. Sarana dan Prasarana Pelayanan yang masih perlu di tambah dan dilengkapi yang bisa mempengaruhi proses pelayanan. Hal ini disebabkan karena Minimnya Anggaran yang dialokasikan di Tingkat Pemerintah Daerah, Padahal Pemerintah Daerah adalah ujung tombak untuk pelayanan dan Penampungan aspirasi masyarakat;
- b. Terkendala Sistem Jaringan Internet yang sering kali tidak ada konektifitas (Gangguan Jaringan) sehingga pelayanan yang online tidak dapat dilayani secara maksimal;
- c. Ada Gangguan Teknis Seperti Lampu padam karena bencana alam atau karena ada gangguan lainnya sehingga pelayanan kepada masyarakat juga akan terganggu;
- d. Budaya Kerja yang perlu peningkatan secara maksimal, dengan adanya kerjasama antar staf akan memper-ringan tugas yang ada (Sinergitas sesama staf dalam pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh di kantor Kecamatan Pujon);
- e. Adanya sosialisasi Informasi terpadu kecamatan yang dilakukan kepada masyarakat Umum tetapi masyarakat sering kali kurang paham dan kurang memanfaatkan Informasi yang ada.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pujon secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Bidang Pemerintahan

- 1) *Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*
  - a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau banyak juga yang dobel data sehingga data identitas diri tidak terdeteksi, Bisa Juga Data Geser;
  - b) Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e-KTP;

- c) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.
- d) Banyak masyarakat yang belum secara aktif dalam pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan (Banyak yang menunda) sehingga belum tertib Administrasi;
- e) Permasalahan Intern yang sering muncul tidak bisa melakukan pelayanan secara maksimal karena ketersediaan Blangko e-KTP sering terlambat.
- f) Dimasa Pademi Covid-19 Kepengurusan Secara Online, baik Lewat Whashap atau Website. Dengan Keadaan ini Banyak masyarakat yang Masih Gagap Tehnologi sehingga Kepengurusan Terhambat.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialiasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan warga desa yang harus melakukan cetak ulang setiap 6 bulan sekali. Terlebih Lagi di Masa Pademi Covid-19 ini semua Kepengurusan Kependudukan/Dokumen Kependudukan Dilakukan secara Online. Harus ada Upaya untuk Mempermudah Kepengurusan Sehingga Masyarakat yang Gagap Tehnologi Pun bisa Terlayani. Mungkin Bisa diKolektif Di Kecamatan.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Dengan adanya persediaan blangko e-KTP dan Operator yang Handal Sudah mendapat Bimtek maka e-KTP dapat dicetak di Kecamatan.

2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa,

sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

- a. Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman Pemerintah Desa dalam mengalokasikan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) sesuai keperuntukannya;
- b. Mekanisme dan kelengkapan pendukung SPJ masih belum sesuai ketentuan.

Upaya-upaya yang dilakukan adalah:

- a. Mengadakan bintek penyusuna APBDes yang berbasis kinerja sesuai hasil musdes dengan mengacu pada pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan yang ada;
- b. Memberikan bintek dan pendampingan dalam menyusun SPJ beserta kelengkapannya agar semua pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

*Upaya yang telah dilakukan:*

- a) Perlu pelatihan/pembinaa perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;

- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.
- a) pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

**b. Bidang Pelayanan Publik Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ( Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan )**

Penyelenggaraan Administrasi terpadu Kecamatan ( PATEN ), meliputi :

- 1) Perizinan. Jenis – jenis Perizinan antara lain :
  1. Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB);
  2. Izin Tanda Daftar Pertenakan Rakyat (TDRP);
  3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
  5. Izin Reklame Insidental;
  6. Izin Tanda Daftar Nomor Induk Kelompok Kesenian;
  7. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;
  8. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
  9. Izin Pendirian Taman Penitipan Anak;
  10. Izin Reklame Insidental;
  11. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi yakni masih rendahnya kesadaran Masyarakat untuk melakukan pengurusan Perizinan – perizinan sebagaimana diatas.

*Upaya yang telah dilakukan :*

- a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan;
- b. Peningkatan dan Efisiensi Pelayanan Perizinan sebagaimana pedoman yang berlaku ;
- c. Kecukupan Persyaratan untuk penerbitan Perizinan yang harus dipenuhi masih sering kurang lengkap, sehingga menimbulkan kelambatan dalam proses penerbitan ;
- d. Pembinaan dan Sosialisasi Kepada Perangkat Desa tentang Persyaratan dan Prosedur Pengurusan Perizinan.

## 2) Permasalahan Kepengurusan AK I Kartu Kuning

*Permasalahan dan Upaya yang dilakukan telah kita lakukan :*

- a. Masih banyaknya pengajuan AK I yang belum sesuai dengan prosedur ;
- b. Minimnya sosialisasi dari Stakeholder yang membidangi baik dari Pemerintah maupun Lembaga lain ;

Upaya yang dilakukan yakni Sosialisasi kepada calon TKI yang akan bekerja ke Luar Negeri dan Masyarakat tentang pentingnya Kepemilikan AK I untuk kelengkapan mencari peluang kerja.

## 3) Pindah Tempat (Mutasi)

Dalam rangka menekankan pentingnya data Administrasi Kependudukan utamanya adalah Surat Keterangan Pindah tempat bagi yang pindah maka Upaya yang telah dilakukan :

Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh Perangkat Desa dan Dinas Sektoral tentang pentingnya kelengkapan kepengurusan surat Pindah Tempat.

## 4) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek, Adanya SPPT ganda, Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan penanganan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

**c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

**d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Masih adanya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

*Upaya yang telah dilakukan:*

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal

pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;

- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

**e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat:**

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadapantisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

*Rekomendasi:*

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021. Uraian hasil Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021**  
**Kecamatan Pujon Kabupaten Malang**

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					644.903.000,00						644.903.000,00		
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				644.903.000,00						644.903.000,00		
	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				644.903.000,00						644.903.000,00		
	<b>KECAMATAN PUJON</b>				644.903.000,00						644.903.000,00		
<b>01</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>		<b>100%</b>	<b>124.772.800,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	Kec Pujon	<b>100%</b>	<b>105.245.000,00</b>		
01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec Pujon	12 Bulan	18.186.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec Pujon	12 Bulan	18.186.000,00	APBD Kabupaten	
01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pem desa	Kec Pujon	10 kali	22.760.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kec Pujon	10 kali	22.760.000,00	APBD Kabupaten	

01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec Pujon	12 Bulan	10.000.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec Pujon	12 Bulan	10.000.000,00	APBD Kabupaten	
01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec Pujon	1 Kali	71.178.800,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec Pujon	1 Kali	51.651.000,00	APBD Kabupaten	Ada pengurangan Anggaran Rp 19.527.800 dari Pagu awal Rp 71.178.800
01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	Kec Pujon	12 Bulan	2.648.000,00	APBD Kabupaten	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	Kec Pujon	12 Bulan	2.648.000,00	APBD Kabupaten	
<b>02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	Kec Pujon	<b>100%</b>	<b>436.786.600,00</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	Kec Pujon	<b>100%</b>	<b>447.184.400,00</b>		
02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kec Pujon	12 Bulan	3.840.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kec Pujon	12 Bulan	3.840.000,00	APBD Kabupaten	
02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kec Pujon	12 Bulan	13.200.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kec Pujon	12 Bulan	13.200.000,00	APBD Kabupaten	
02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yg dipelihara &STNK serta uji KIR yg diurus (unit)	Kec Pujon	8 unit	3.400.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	Kec Pujon	8 unit	3.400.000,00	APBD Kabupaten	

02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kec Pujon	12 Bulan	105.963.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kec Pujon	12 Bulan	109.206.000,00	APBD Kabupaten	Ada Penambahan Anggaran Rp 3.243.000 dari Pagu Awal Rp 105.963.000
02.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kec Pujon	1 OB	21.600.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kec Pujon	1 OB	21.600.000,00	APBD Kabupaten	
02.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec Pujon	12 Bulan	19.282.800,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec Pujon	12 Bulan	22.528.000,00	APBD Kabupaten	Ada Penambahan Anggaran Rp 3.245.200 dari Pagu Awal Rp 19.282.800
02.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kec Pujon	12 Bulan	18.908.800,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kec Pujon	12 Bulan	21.138.400,00	APBD Kabupaten	Ada Penambahan Anggaran Rp 2.229.600 dari Pagu Awal Rp 18.908.800
02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec Pujon	12 bulan	48.332.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec Pujon	12 bulan	50.012.000,00	APBD Kabupaten	
02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec Pujon	12 bulan	202.260.000,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec Pujon	12 bulan	202.260.000,00	APBD Kabupaten	
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>75.428.600,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	Kec Pujon	<b>100%</b>	<b>85.758.600,00</b>		

03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kec Pujon	2 Unit	27.170.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kec Pujon	2 Unit	37.500.000,00	APBD Kabupaten	Ada Penambahan Anggaran Rp 10.330.000 dari Pagu Awal Rp 27.170.000
03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kec Pujon	1 Unit	19.602.600,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kec Pujon	1 Unit	19.602.600,00	APBD Kabupaten	
03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kec Pujon	8 Unit	25.856.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kec Pujon	8 Unit	25.856.000,00	APBD Kabupaten	
03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec Pujon	1 Unit	2.800.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec Pujon	1 Unit	2.800.000,00	APBD Kabupaten	
<b>04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	Kec Pujon	<b>100%</b>	<b>2.400.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	Kec Pujon	<b>100%</b>	<b>1.200.000,00</b>		
04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	Kec Pujon	4 Orang	2.400.000,00	APBD Kabupaten	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kec Pujon	4 Orang	1.200.000,00	APBD Kabupaten	
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	Kec Pujon	<b>100%</b>	<b>5.515.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	Kec Pujon	<b>100%</b>	<b>5.515.000,00</b>		

05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	Kec Pujon	9 Dokumen	5.515.000,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kec Pujon	9 Dokumen	5.515.000,00	APBD Kabupaten	
-------	--	---	-----------	-----------	--------------	----------------	--	--	-----------	-----------	--------------	----------------	--

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pujon sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2020.

Uraian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021 dilihat pada table 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dari Para Pemangku**  
**Keperentingan Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Volume</b>	<b>Catatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Pujon sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pujon

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP**” Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”**dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu **“Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”**, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pujon adalah sebagai berikut:

#### a. **Tujuan:**

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan Pujon.

#### b. **Sasaran:**

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Pujon.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2021 Kecamatan Pujon melaksanakan 5 program dan 20 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

### **1. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan;
- e. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- f. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- h. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

### **2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

### **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja PD.

### **5. ProgramPeningkatan Pelayanan Kecamatan**

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Kecamatan Pujon**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					644.903.000,00				644.903.000,00
4	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				644.903.000,00				644.903.000,00
4.406	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				644.903.000,00				644.903.000,00
4.406.50	<b>KECAMATAN PUJON</b>				644.903.000,00				644.903.000,00
4.406.50.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>		100%	105.245.000,00			100%	108.400.000,00
4.406.50.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Pujon	12 Bulan	18.186.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	18.204.000,00
4.406.50.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Pujon	10 kali	22.760.000,00	APBD Kabupaten		10 kali	22.783.000,00

4.406.50.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Pujon	12 Bulan	10.000.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	10.010.000,00
4.406.50.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Pujon	1 Kali	51.651.000,00	APBD Kabupaten		1 Kali	54.752.000,00
4.406.50.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	Kecamatan Pujon	12 Bulan	2.648.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	2.651.000,00
<b>4.406.50.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>447.184.400,00</b>			<b>100%</b>	<b>451.920.000,00</b>
4.406.50.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (bulan)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	3.840.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	3.844.000,00
4.406.50.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	13.200.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	13.213.000,00
4.406.50.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	Kecamatan Pujon	8 unit	3.400.000,00	APBD Kabupaten		8 unit	3.403.000,00

4.406.50.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	109.206.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	113.603.000,00
4.406.50.02.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Pujon	1 OB	21.600.000,00	APBD Kabupaten		1 OB	21.622.000,00
4.406.50.02.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	22.528.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	22.551.000,00
4.406.50.02.07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	21.138.400,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	21.160.000,00
4.406.50.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	50.012.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	50.062.000,00
4.406.50.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	202.260.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	202.462.000,00
<b>4.406.50.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>85.758.600,00</b>			<b>100%</b>	<b>78.507.000,00</b>
4.406.50.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kecamatan Pujon	4 Unit	37.500.000,00	APBD Kabupaten		4 Unit	30.200.000,00
4.406.50.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	Kecamatan Pujon	1 Unit	19.602.600,00	APBD Kabupaten		1 Unit	19.622.000,00

4.406.50.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Pujon	8 Unit	25.856.000,00	APBD Kabupaten		8 Unit	25.882.000,00
4.406.50.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Pujon	1 Unit	2.800.000,00	APBD Kabupaten		1 Unit	2.803.000,00
<b>4.406.50.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>1.201.000,00</b>
4.406.50.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Pujon	4 Orang	1.200.000,00	APBD Kabupaten		4 Orang	1.201.000,00
<b>4.406.50.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>5.515.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>5.521.000,00</b>
4.406.50.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Pujon	9 Dokumen	5.515.000,00	APBD Kabupaten		9 Dokumen	5.521.000,00

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021 diuraikan pada Tabel 4.1 dan berikut uraian Tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pujon Tahun 2021**

NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
					644.903.000,00		
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				644.903.000,00		
	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				644.903.000,00		
	<b>KECAMATAN PUJON</b>				644.903.000,00		
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>		100%	105.245.000,00		
1.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Pujon	12 Bulan	18.186.000,00	APBD Kabupaten	
1.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Pujon	10 kali	22.760.000,00	APBD Kabupaten	
1.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Pujon	12 Bulan	10.000.000,00	APBD Kabupaten	
1.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Pujon	1 Kali	51.651.000,00	APBD Kabupaten	
1.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	Kecamatan Pujon	12 Bulan	2.648.000,00	APBD Kabupaten	

<b>2</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>447.184.400,00</b>		
2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	3.840.000,00	APBD Kabupaten	
2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	13.200.000,00	APBD Kabupaten	
2.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	Kecamatan Pujon	8 unit	3.400.000,00	APBD Kabupaten	
2.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	109.206.000,00	APBD Kabupaten	
2.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Pujon	1 OB	21.600.000,00	APBD Kabupaten	
2.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	22.528.000,00	APBD Kabupaten	
2.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Pujon	12 Bulan	21.138.400,00	APBD Kabupaten	
2.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Pujon	12 bulan	50.012.000,00	APBD Kabupaten	
2.9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Pujon	12 bulan	202.260.000,00	APBD Kabupaten	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>85.758.600,00</b>		
3.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kecamatan Pujon	2 Unit	37.500.000,00	APBD Kabupaten	
3.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kecamatan Pujon	1 Unit	19.602.600,00	APBD Kabupaten	
3.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Pujon	8 Unit	25.856.000,00	APBD Kabupaten	

3.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Pujon	1 Unit	2.800.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>1.200.000,00</b>		
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	Kecamatan Pujon	4 Orang	1.200.000,00	APBD Kabupaten	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>5.515.000,00</b>		
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Pujon	9 Dokumen	5.515.000,00	APBD Kabupaten	

Kecamatan Pujon dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Setelah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 SeriD), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

Mengingat hal tersebut maka sangat diperlukan membuat Rencana Kerja Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021 supaya Kinerja yang dilaksanakan dalam satu Tahun anggaran bisa Maksimal. Sedangkan Rencana Kerja Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan dapat dilihat pada Tabel 4.2, dan uraiannya adalah :

**Tabel 4.2**  
**Target Kinerja dan Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan Kecamatan Pujon Tahun 2021**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)								KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I		II		III		IV		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	100%	105.245.000,00	29.26	29.14	17.94	18.40	27.28	27.64	25.52	24.82	
1.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 Bulan	18.186.000,00	25	25	25	25	25	25	25	25	
1.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	10 kali	22.760.000,00	35	35	15	15	35	35	15	15	
1.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	12 Bulan	10.000.000,00	20	20	30	30	30	30	20	20	
1.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	51.651.000,00	30	30	15	15	25	25	30	30	

1.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	12 Bulan	2.648.000,00	25	25	25	25	25	25	25	25	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>447.184.400,00</b>	<b>21.77</b>	<b>21.74</b>	<b>28.06</b>	<b>28.12</b>	<b>23.51</b>	<b>23.50</b>	<b>26.66</b>	<b>26.64</b>	
2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12 Bulan	3.840.000,00	25	25	25	25	25	25	25	25	
2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	13.200.000,00	25	25	25	25	25	25	25	25	
2.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	8 unit	3.400.000,00	0	0	0	0	50	50	50	20	
2.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	109.206.000,00	25	25	25	25	25	25	25	25	
2.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	21.600.000,00	25	25	25	25	25	25	25	25	
2.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	22.528.000,00	20	20	30	30	30	30	20	20	
2.7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	21.138.400,00	25	25	30	30	20	20	25	25	
2.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12 bulan	50.012.000,00	20	20	30	30	30	30	20	20	

2.9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	12 bulan	202.260.000,00	20	20	30	30	20	20	30	30	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>85.758.600,00</b>	<b>17.32</b>	<b>13.62</b>	<b>18.47</b>	<b>14.52</b>	<b>47.82</b>	<b>58.98</b>	<b>16.39</b>	<b>12.88</b>	
3.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 Unit	37.500.000,00	0	0	0	0	100	100	0	0	
3.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Unit	19.602.600,00	20	20	30	30	20	20	30	30	
3.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	25.856.000,00	30	30	20	20	30	30	20	20	
3.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Unit	2.800.000,00	0	0	50	50	50	50	0	0	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	4 Orang	1.200.000,00	50	50	0	0	50	50	0	0	

5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>5.515.000,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	9 Dokumen	5.515.000,00	50	50	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	50	50	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2016–2021.

Pada Tahun 2021 Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ini terdapat 5 (lima) program dan 20 (dua puluh) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2021, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2021 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**SANUSI**

## LAMPIRAN

## INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
<p><b>Tujuan:</b> Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik</p>	<p>Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan</p>	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$
<p><b>Sasaran:</b> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan</p>	<p>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.</p>	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100 \%$
<p><b>Program:</b> Peningkatan Pelayanan Kecamatan</p>	<p>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terlayani</p>	<p>Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum yang</p> $\frac{\text{Terafiliasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum Kecamatan}} \times 100 \%$

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Formula</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$	86,12%	86,32%	86,47%	86,92%	86,59%
2.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$	74%	75%	80 %	85%	86%